



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PERTAMA KALI  
PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat 2 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERTAMA KALI PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Untuk dapat diangkat pertama kali menjadi pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota, harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. anggota organisasi DPPI (memiliki Nomor Anggota);
- d. tidak rangkap jabatan sebagai pengurus dalam organisasi kepaskibrakaan lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan ditandatangani di atas meterai; dan
- e. berdomisili di daerah tempat pengangkatan pelaksana DPPI.

KEDUA : Struktur Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. tingkat Provinsi, terdiri atas:
  1. Ketua;
  2. Wakil Ketua;
  3. Sekretaris;
  4. Kepala Divisi Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Duta Pancasila;
  5. Kepala Divisi Peningkatan Kompetensi;
  6. Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; dan
  7. Kepala Divisi Komunikasi, Teknologi dan Informasi.
- b. tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas:
  1. Ketua;

2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Duta Pancasila;
5. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi;
6. Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; dan
7. Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi dan Informasi.

KETIGA : Ketentuan usia untuk jabatan Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Tingkat Provinsi:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; dan
4. Kepala Divisi Komunikasi, Teknologi dan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a angka 1, angka 3, angka 6, dan angka 7; dan

b. Tingkat Kabupaten/Kota:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; dan
4. Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi dan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 1, angka 3, angka 6, dan angka 7;

berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat ditetapkan sebagai Pelaksana DPPI.

KEEMPAT : Pengangkatan Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota untuk pertama kali dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan jadwal pengusulan nama-nama calon Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota melalui laman BPIP;

b. setiap anggota DPPI Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota mengusulkan melalui aplikasi yang ditentukan BPIP;

1. 1 (satu) calon Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi; dan
2. 1 (satu) calon Pelaksana DPPI Tingkat

Kabupaten/Kota,

yang berasal dari dan untuk Pelaksana DPPI di daerah domisili anggota DPPI.

- c. setiap anggota DPPI dapat mengusulkan namanya sendiri;
- d. BPIP menentukan urutan peringkat calon Pelaksana DPPI masing-masing untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota berdasarkan jumlah suara terbanyak;
- e. dalam hal terdapat calon Pelaksana DPPI dengan jumlah suara yang sama, urutan peringkat ditentukan oleh BPIP;
- f. BPIP menentukan 14 (empat belas) calon Pelaksana DPPI masing-masing untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota berdasarkan peringkat tertinggi, dengan ketentuan 7 (tujuh) calon Pelaksana DPPI berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
- g. BPIP melakukan konfirmasi kesediaan terhadap calon Pelaksana DPPI sebagaimana dimaksud pada huruf f, melalui nomor kontak/alamat surat elektronik (*e-mail*) yang tercatat di *database* keanggotaan DPPI;
- h. dalam hal terdapat calon Pelaksana DPPI yang tidak bersedia menjadi Pelaksana DPPI, BPIP melakukan konfirmasi terhadap calon Pelaksana DPPI pada urutan peringkat berikutnya;
- i. BPIP mengumumkan 14 (empat belas) calon Pelaksana DPPI yang telah menyatakan kesediaannya berdasarkan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, melalui media resmi BPIP;
- j. BPIP menyerahkan daftar 14 (empat belas) calon Pelaksana DPPI kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan daerah dan tingkat pencalonan pelaksana DPPI;
- k. Sekretaris Daerah setelah meminta arahan Pembina DPPI masing-masing daerah untuk memilih 10 (sepuluh) dari 14 (empat belas) calon Pelaksana DPPI untuk direkomendasikan kepada BPIP, dengan ketentuan 5 (lima) calon berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
- l. Sekretaris Daerah menyampaikan rekomendasi 10 (sepuluh) calon Pelaksana DPPI yang dipilih secara

tertulis kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat dari BPIP;

- m. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi bersama DPPI Tingkat Pusat memilih 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) calon pelaksana DPPI yang direkomendasikan oleh Sekretaris Daerah;
- n. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyampaikan 7 (tujuh) calon Pelaksana DPPI kepada Kepala BPIP untuk memperoleh persetujuan;
- o. 7 (tujuh) calon Pelaksana DPPI yang telah memperoleh persetujuan Kepala BPIP disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan; dan
- p. Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan dan melantik Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota.

**KELIMA** : Dalam hal Sekretaris Daerah tidak menyampaikan rekomendasi calon Pelaksana DPPI sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf k dan huruf l, calon Pelaksana DPPI daerah langsung dipilih oleh BPIP bersama DPPI Tingkat Pusat.

**KEENAM** : Pelantikan calon Pelaksana DPPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf p dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan tertulis Kepala BPIP diterima oleh Sekretaris Daerah.

**KETUJUHU** Dalam hal terdapat calon Pelaksana DPPI tidak dapat menghadiri pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, kepada calon Pelaksana DPPI yang bersangkutan diberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk dilantik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

**KEDELAPAN** : Pelantikan calon pelaksana DPPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri 2 (dua) orang saksi dari unsur perangkat daerah yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah;

- b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 (tiga) stanza;
- c. Gubernur atau Bupati/Walikota membaca pengantar pelantikan pelaksana DPPI;
- d. Gubernur atau Bupati/Walikota membaca Ikrar Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang diikuti oleh calon pelaksana DPPI;
- e. Gubernur atau Bupati/Walikota membaca naskah pelantikan; dan
- f. Gubernur atau Bupati/Walikota, Pelaksana DPPI yang dilantik, dan 2 (dua) orang saksi menandatangani Berita Acara Pelantikan Pelaksana DPPI.

KESEMBILAN : Pengantar Pelantikan, Ikrar Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, Naskah Pelantikan, dan Berita Acara Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf c sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi membuat pedoman pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN untuk disebarluaskan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Sekretaris Daerah.

KESEBELAS : Pelaksanaan Keputusan ini dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi untuk dilaporkan kepada Kepala BPIP.

KEDUA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PERTAMA KALI  
PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA  
INDONESIA TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT  
KABUPATEN/KOTA

A. Pengantar Pelantikan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia  
Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

PENGANTAR PELANTIKAN  
PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Kepada Saudara yang akan dilantik sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota(\*) ... Masa Bakti tahun 20... - 20...

Sebelum Saudara mengemban amanah sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, saya ingatkan bahwa Saudara semua telah mengucapkan Ikrar Putra Indonesia yang merupakan janji suci untuk senantiasa memegang teguh konsensus terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hari ini di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan disaksikan oleh hadirin, saya meminta Saudara-saudara untuk mengucapkan ikrar yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sebelum mengucapkan ikrar saya akan bertanya:

*Bersediakah saudara-saudara dilantik sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota(\*) ... Masa Bakti tahun 20...- 20.... ?*

Saudara Ketua mewakili Pelaksana lainnya, ambillah Sang Merah Putih dengan tangan kanan kemudian letakkan di dada kiri dan kepada seluruh Pelaksana ulangi kata-kata saya dengan khidmat:

(\*)coret yang tidak perlu

## B. Ikrar Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia

### IKRAR

#### PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA

1. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia adalah Purnapaskibraka Duta Pancasila yang siap melaksanakan tugas sebagai Pandu Ibu Indonesia ber-Pancasila;
2. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia berjiwa ksatria yang siap menjaga Sang Merah Putih tetap berkibar di seluruh wilayah Indonesia;
3. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia akan menjaga amanah dan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana DPPI dengan sebaik-baiknya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia akan senantiasa bekerja keras dan disiplin serta bergotong royong dalam melaksanakan pembinaan kader pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila;
5. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia siap memimpin Pancasila dalam Tindakan yang dilaksanakan oleh seluruh Purnapaskibraka Duta Pancasila di seluruh Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridai segala upaya kami.



C. Naskah Pelantikan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

NASKAH PELANTIKAN  
PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(\*) .....

Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun 20... saya Gubernur/Bupati/Walikota ... (nama jabatan pejabat yang mewakili, Provinsi/Kabupaten/Kota (\*) ... mewakili Gubernur/Bupati/Walikota(\*) ...), mengangkat dan melantik:

Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat  
Provinsi/Kabupaten/Kota(\*) ...

Masa Bakti 20... - 20...

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada segenap Pelaksana agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban menjalankan Organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sesuai dengan ketentuan organisasi dan menjalankan darma baktinya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*(\*)coret yang tidak perlu*

## D. Berita Acara Pelantikan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia

BERITA ACARA PELANTIKAN  
 PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)  
 TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(\*) .....  
 MASA BAKTI 20.. – 20..

Hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun 20..., telah dilaksanakan Pelantikan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota(\*) ... Masa Bakti 20..– 20.. dengan daftar nama-nama Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Yang Melantik,  
 Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang mewakili(\*)

(nama lengkap)

Yang dilantik,

Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris
<u>(nama lengkap)</u>	<u>(nama lengkap)</u>	<u>(nama lengkap)</u>

Ka. Div./Bid. (*) Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Duta Pancasila		Ka. Div./Bid. (*) Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
<u>(nama lengkap)</u>		<u>(nama lengkap)</u>

Ka. Div./Bid.(*) Peningkatan Kompetensi		Ka. Div./Bid.(*) Komunikasi, Teknologi dan Informasi
<u>(nama lengkap)</u>		<u>(nama lengkap)</u>

## Saksi-saksi

Saksi 1

Saksi II

(nama lengkap)(nama lengkap)

Jabatan

Jabatan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI